



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, pendidikan, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 7 juni 2011, di bawah register Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Sj, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 2 November 2006 di Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 33/14/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, tanggal 19 Februari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal selama tiga tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama, lahir pada tanggal 4 Agustus 2007, anak tersebut kini dipelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 yakni pada saat Penggugat hamil suasana rumah tangga mulai kurang harmonis disebabkan karena Tergugat sering marah-maraha dan memukul Penggugat tanpa Penggugat ketahui apa penyebabnya;
4. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tidak terpuji yakni sering minum-minuman keras sampai ia mabuk-mabukan dan sering marah serta memukul dan menendang Penggugat akibatnya Penggugat sangat menderita dan tertekan jiwa Penggugat, namun Penggugat tetap tabah dan sabar sehingga dapat bertahan hidup bersama selama tiga tahun lebih;
5. Bahwa pada akhir bulan Januari 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat dimana pada malam hari itu Penggugat sedang menjenguk Bibi Penggugat yang sedang sakit di rumahnya, ternyata Tergugat datang memanggil Penggugat dengan sikap marah-maraha dan setelah pulang di jalanan Tergugat emosi dan menarik rambut Penggugat lalu ditampar, kemudian Tergugat pergi ke rumah nenek Tergugat, sedang Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak itulah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya dan sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;
6. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bila mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim setelah memperhatikan relaas panggilan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 33/14/II/2007, bertanggal 19 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo (P).

- b. Saksi-saksi :

Saksi, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah empat tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama yang kini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tidak harmonis dan tidak bahagia karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering marah kepada Penggugat bahkan sering menyakiti Penggugat mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan terjadi pada bulan Januari 2010 dimana pada malam itu Penggugat sedang menjenguk bibinya yang sedang sakit dan pada malam itu Tergugat datang memanggil Penggugat dalam keadaan marah dan setelah pulang di perjalanan dengan emosi Tergugat menarik rambut dan menendang Penggugat, setelah itu Tergugat meninggalkan penggugat Tergugat pergi ke rumah neneknya dan Penggugat



kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itulah mulai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah/uang belanja dari Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah empat tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama yang kini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tidak harmonis dan tidak bahagia karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering marah kepada Penggugat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2011/PA Sj



bahkan sering menyakiti Penggugat mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan terjadi pada bulan Januari 2010 dimana pada malam itu Penggugat sedang menjenguk bibinya yang sedang sakit dan pada malam itu Tergugat datang memanggil Penggugat dalam keadaan marah dan setelah pulang di perjalanan dengan emosi Tergugat menarik rambut dan menendang Penggugat, setelah itu Tergugat meninggalkan penggugat Tergugat pergi ke rumah neneknya dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itulah mulai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah/uang belanja dari Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan hal-hal lain. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 53/Pdt.G/2011/PA Sj. masing-masing bertanggal 29 Maret 2011 dan tanggal 7 April 2011 dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama kurang harmonis dan tidak bahagia karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering memarahi dan bahkan pernah memukul dan menendang Penggugat mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2011/PA Sj



- Bahwa pada Januari 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah neneknya dan tinggal disana hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan, maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraiaannya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi kekacauan karena Tergugat suka minum-minuman keras, sering memarahi serta memukul dan menendang Penggugat yang mengakibatkan terjadi perselisihan?



- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 2 November 2006 di Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiaannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering memarahi bahkan pernah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2011/PA Sj



memukul dan menendang Penggugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak bulan Januari 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah neneknya dan tinggal di rumah tersebut hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, majelis menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama dan saksi kedua atas nama adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi



antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 November 2006 di Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tidak harmonis dan tidak rukun karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, sering memarahi, serta memukul dan menendang Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah ke rumah neneknya dan tinggal di rumah tersebut hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya telah berpisah tempat tinggal dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2011/PA Sj



dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang telah nyata menelantarkan Penggugat selama kurun waktu 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa nafkah;
- Selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak ada hubungan dalam bentuk apapun;
- Usaha untuk merukunkan telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat ditafsirkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Iqna II : 133 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة



Artinya: *Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang dan karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2011/PA Sj



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 Masehi, bertepatan tanggal 9 Syakban 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang ditunjuk berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 12 April 2011 oleh Drs. M. Yahya, Ketua Majelis, Drs. Muhammadong M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A., masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 12 April 2011, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mansurdin sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota.

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H

2. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A.

Ketua Majelis

DR. M. YAHYA

Panitera pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Mansurdin, B.A.
--	-----------------

Rincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. .000.00
- Administrasi	Rp. .000.00
- Panggilan	Rp. 200.000.00
- Materai	Rp. .000.00
- Redaksi	Rp. .000.00
Jumlah	Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2011/PA Sj